



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Diterima	:	18 JUN 2010
Inventarisasi	:	143/MTI/Hd. 6/2010.
Klasifikasi	:	343.07/Har/09
Subjek	:	Regulation of Economic Activity

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM

DESAIN INDUSTRI KERAMIK SENTRA BAYAT, KABUPATEN KLATEN

**ANTARA UNDANG UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG DESAIN
INDUSTRI**



HARRY SUSANTO SOEMANTRI

NO MHS: 07.1176/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2009



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : HARRY SUSANTO SOEMANTRI
Nomor Mahasiswa : 07.1176/PS/MIH
Konsentrasi : HUKUM BISNIS
Judul tesis : PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN KERAMIK SENTRA BAYAT, KABUPATEN KLATEN ANTARA UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda tangan

Dr. Ig. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

7.01.2010



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : HARRY SUSANTO SOEMANTRI

Nomor Mahasiswa : 07.1176/PS/MIH

Konsentrasi : HUKUM BISNIS

Judul tesis : PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN KERAMIK SENTRA BAYAT, KABUPATEN KLATEN ANTARA UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI

Nama Penguji

Tanggal

Tanda tangan

(Pembimbing)

Br. Dr. Harry Susanto, S.H.

07.01.2010

(Penguji I)

.....

.....

.....

(Penguji II)

.....

.....

.....

Ketua Program Studi

(DR. Paulinus Soge, SH., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN KERAMIK SENTRA BAYAT, KABUPATEN KLATEN ANTARA UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI** ini adalah asli hasil karya saya. Setiap kalimat kutipan telah diberikan keterangan sumber kutipan.

Yogyakarta, 1 Januari 2010

Harry Susanto Soemantri



Orang yang sungguh arif justru akan mengatakan
bahwa dia tidak mengetahui semuanya
(H. Grotius, *Epigrammata* 1, 16)

KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih yang berlimpah perlu saya lambungkan kepada Tuhan yang maha kasih dan bertahta di kerajaan sorga, karena berkat kelimpahan-Nya tesis ini dapat diselesaikan, biarpun dengan segala keterbatasan yang melekat pada saya.

Kebahagiaan ini bertambah sempurna seiring dengan ucapan terima kasih saya yang tidak pernah hingga kepada yang terhormat:

1. Dr. Y. Sarimurti Widyastuti, S.H.,M.Hum., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Dr. Drs. Paul Soge, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Strata 2 Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Dr. Ignasius Sumarsono Raharjo, S.H.M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini yang dengan segala jerih payahnya, sewaktu-waktu dihubungi sangat “friendly”, pengorbanannya serta sangat murah hati dalam memberikan dan berdiskusi tentang ilmu hukum;
4. Kepala Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta staf yang melayani saya selama penulisan tesis dengan ramah dan cekatan;
5. Kabag Admisi Pascasarjana Universitas Atma Jaya beserta staf yang selalu membantu saya selama studi dan selama saya melakukan penelitian dan penulisan tesis ini hingga selesai;
6. Istri dan anak-anak saya yang dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, tanpa putus mendoakan dan mendukung saya dalam menapaki studi selama hidup saya; sungguh

luar biasa mama, istriku tercinta dan khusus anak-anak agar dapat menjadi cermin dalam memacu diri bahwa belajar adalah untuk seumur hidup kita;

7. Semua saudaraku yang penuh cinta mendorong, membantu, mencambuk apabila saya lemah dan putus asa dalam studi maupun mengarungi hidup. Jasamu akan selalu kukenang dalam kehidupanku;

Tidak lupa pula saya sampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas bantuan doa, partisipasi yang diberikan kepada saya hingga penyelesaian tesis ini.

Akhirnya menyadari setulusnya sebagai hamba Tuhan, maka dengan sujud syukur dan mengakui bahwa karya tesis ini sangat tergantung kepada Tuhan, saya kembalikan karya yang kecil ini kepada Tuhan dan untuk kemanfaatan kepada sesama di dalam negeri tercinta. Amin.

Yogyakarta, akhir November 2009

Harry Susanto Soemantri

Ringkasan

Latar belakang penulisan yang menjadi dasar perumusan masalah yaitu bahwa desain keramik tradisional dengan obyek penelitian di Desa Pagar Jurang, Ngaren, Bayat, Klaten perlu mendapatkan perlindungan hukum. Yang menjadi masalah adalah keuntungan dan kerugian pakah yang didapatkan dalam konteks perlindungan hukum ini antara Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri atau bahkan mungkin diperlukan suatu undang-undang khusus yang mengatur desain keramik tradisional karena sifat komunal dalam kepemilikan, menyatu dengan budaya dan religi setempat dan di Indonesia ternyata terdapat kekhasan dan keberagaman dalam setiap sentra-sentra industri keramik di berbagai daerah di Indonesia. Disamping itu, peran Pemerintah dan terutama Pemerintah Daerah dalam melakukan usaha perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional khususnya desain keramik tradisional yang berkembang sampai sekarang.

Penelitian yang dilakukan mengindikasikan bahwa desain industri keramik tradisional dapat diidentifikasi melalui pembuatannya yang turun temurun dan sulit untuk diketahui kapan desain keramik tersebut diciptakan pertama kali serta kepemilikan yang bersifat komunal, seharusnya diatur secara khusus pengaturannya karena apabila hanya diatur dalam UUDI ataupun UUHC khususnya tenggat waktu kepemilikan yang terbatas, sangat merugikan komunitas tradisional tersebut karena apabila jangka waktunya habis dan menjadi *public domain*, akan meruntuhkan keunikan, kekhasan serta indikasi geografis desain keramik tradisional itu. Akibat selanjutnya, dengan menjadi *public domain*, semua orang atau badan hukum yang mempunyai kemampuan untuk pembuatan keramik dapat menggunakan secara bebas desain tersebut, padahal desain keramik tradisional tersebut menyatu dengan sistem budaya, tradisi, sistem religi setempat yang kadang bahkan sering sangat dihormati sebagai “pusaka warisan” masyarakat setempat. Maka, perlindungan hukum desain keramik di sentra Melikan, Bayat yang dapat dilindungi dalam UUDI maupun UUHC adalah desain keramik perorangan ketika desain tersebut dibuat pada saat berlakunya UU tersebut. Desain keramik dapat dilindungi dalam UUDI maupun UUHC tergantung motif perlindungannya dan apabila dilihat dari jangka waktu perlindungannya maka lebih menguntungkan melalui perlindungan UUHC, biarpun stelselnya deklaratif.

Keberlakuan Undang-Undang Desain Industri tidak menafikan desain industri yang mengandung karya seni untuk juga mendapatkan perlindungan Undang-Undang Hak Cipta, karena tidak terdapat aturan spesifik yang milarang hal itu. Pertimbangan yang dapat diberikan adalah bahwa sebelum UUDI dibuat, untuk sementara, perlindungan yang dijadikan dasar untuk melindungi desain keramik adalah UUHC, padahal desain keramik penuh dengan nilai estetika yang lebih berat sebagai karya seni.

Kekayaan seni, susastra dan ilmu pengetahuan tradisional di Indonesia luar biasa banyak dan spesifik serta menyatu dalam tatanan religi budaya setempat sehingga mendesak peran pemerintah secara aktif untuk melakukan inventarisasi, klasifikasi serta memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan dan atau invensi desain industri keramik tradisional Indonesia tidak dalam tatanan hukum HKI yang sudah ada karena tatanan hukum tersebut diperuntukkan HKI personal yang sangat berbeda dengan HKI tradisional.

Keaneka ragaman pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) masyarakat Indonesia yang luar biasa banyak dan khas serta menyatu dalam sistem budaya dan religi setempat perlu mendapatkan perlindungan hukum tersendiri di luar sistem HKI personal yang ada saat ini.

fat komunalitas dalam kepemilikan menunjukkan perbedaan karakter antara HKI personal dengan *traditional knowledge*. HKI personal tidak dapat dilepaskan dengan kepemilikan modal, hasil suatu riset yang mendalam khususnya desain industri, paten, TLST, dan beberapa obyek ptaan. Penerapan pengaturan HKI personal dalam sistem budaya traditional knowledge yang asanya lisan dan pewarisan ketrampilan secara turun temurun dalam sentra-sentra atau lokalitas tertentu adalah tidak tepat karena karakter yang berbeda.

Otonomi daerah, seharusnya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan dokumentasi, klasifikasi dan pelestarian terhadap *traditional knowledge* dan atau arya *indigenous people* sehingga terdapat database yang lengkap dan menyeluruh terhadap semua karya-karya tradisional tersebut, sehingga mudah untuk diberikan perlindungan ukumnya. Dengan pertimbangan bahwa pengaturan melalui Undang-Undang memakan waktu yang lama dan adanya pembatasan sebagai konsekuensi dari ratifikasi GATT-WTO maka pemerintah daerah setempat dapat melakukan pengaturan melalui Perda untuk melindungi karya-karya tradisional dan asli tersebut.

ABSTRACT

The Law Protection of Ceramic Industry Design in Sentra Bayat, Kabupaten Klaten Between Copyright Law and Industrial Design Law

By
Harry Susanto Soemantri

This legal research is based on the three law issues, which are law protection of traditional ceramic industry design in Copyright, also in Industrial Design Law, and the most important government institution in the local district government that is proved to be the closest party to the traditional ceramic's design. Based on a normative legal research, law issues which appeared in set of law dogmatic is about legal provision that arrange traditional industrial design in the Copyright Law and Industrial Design Law. The question appeared in the level of legal theory is could a personal copyright law concept be used in case of traditional ceramic design. The approach taken by the statute is a statutory regulation in which aspects of legislation and regulation becomes important as the product of comparative law and legal approaches to the English nation that has long tradition of providing legal protection of industrial designs. This legal research indicates that the design of the traditional ceramic industry can be identified through hereditary manufacture and difficult to know when these ceramic design was first created and the communal nature of ownership. Thereof, the settings should be specially regulated because if only regulated in Copyright Law and Industrial Design Law, then it will be very harmful to that traditional community, particularly because of the very limited ownership deadline. If the period is up, it becomes public domain, thus undermining the uniqueness, specificity, and geographical indications of the traditional ceramic designs. The role of local government is actively required to conduct the inventory, classification, and provides legal protection against the creation and design of Indonesia's traditional ceramic industry.

Keywords: Industrial Design, Traditional Ceramic, Copyright Law, Industrial Design Law.

DAFTAR ISI

Abdul	i
Embar Pengesahan.....	ii
Embar motto	iii
Lata Pengantar	iv
Ringkasan	vi
<i>Abstract</i>	viii
Daftar Isi	ix
BAB I : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Keaslian Penelitian.....	8
1.7 Sistematikan Penulisan Tesis	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
1. Desain Industri, Perlindungan Hukum, Elemen dan Jangkauan	11
1.a. Perlindungan Hukum	11
1.b. Elemen-elemen Desain Industri	14
1.c. Perolehan Hak atas Desain Industri dan Jangka Waktu Perlindungan	28
2. Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Luas Jangkauan, Substansi	30

a. Perlindungan Hukum	30
b. Luas Jangkauan Hak Cipta dan Hak yang Terkait dengan Hak Cipta	31
c. Hak Substansi Hak Cipta	33
. Perkembangan Keramik	34
BAB III: METODE PENELITIAN	39.
3.1. Jenis Penelitian	39
3.2. Pendekatan Hukum	39
3.3. Bahan Hukum	40
3.4. Nara Sumber	41
3.5. Analisis Hukum	42
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Kondisi dan Potensi Kabupaten Klaten (Kecamatan Bayat)	44
4.2. Perlindungan Hukum Desain Industri Keramik Antara Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri (Keuntungan dan Kerugian)	49
4.3. Peran Pemerintah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan dan atau Invensi Desain Industri Keramik Tradisional	65
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70